

Kewenangan Arbitrase Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Ahmad Widad Muntazhor¹, Emilia Agustin², Three Ramadhani³

^{1,2,3}Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri

Email: ahmad_widad@uigm.ac.id

Abstract

The dynamics of global business and the complexity of construction projects often trigger disputes influenced by multidimensional factors, such as financial implications, perceptions of fairness, emotions, personalities, and practical considerations. This study analyzes the resolution of construction disputes through arbitration as an alternative mechanism mandated by Law No. 2/2017 concerning Construction Services and Law No. 30/1999 concerning Arbitration. The study shows that the authority of arbitration is related to the clarity of the clauses in the agreement. Cases such as the dispute between PT. Gajah Muda Perkasa and the Bukittinggi contractor reveal doubts about the settlement forum due to the multi-interpretable clause that combines arbitration, mediation, and litigation. The ambiguity of the clause has the potential to trigger litigation, contrary to Article 11 of the Arbitration Law which prohibits the court from intervening if there is an arbitration agreement. An ideal clause, such as the model of the Indonesian National Arbitration Board (BANI), must be exclusive, specific, and avoid forum dualism. This study emphasizes the importance of formulating a detailed arbitration clause to prevent legal uncertainty. The implication is that the parties in the construction contract need to ensure that the clauses are clearly designed to facilitate a quick and fair dispute resolution and avoid the risk of the dispute being dragged on in court. This finding is relevant for legal practitioners, contractors, and policy makers in optimizing the resolution of construction disputes

Keywords: Arbitration, Arbitration Clause, Construction Dispute.

Abstrak

Dinamika bisnis global dan kompleksitas proyek konstruksi kerap memicu sengketa yang dipengaruhi oleh faktor multidimensi, seperti implikasi keuangan, persepsi keadilan, emosi, kepribadian, dan pertimbangan praktis. Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase sebagai mekanisme alternatif yang diamanatkan UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase. Kajian menunjukkan bahwa kewenangan arbitrase memiliki keterkaitan dengan kejelasan klausul dalam perjanjian. Kasus seperti sengketa PT. Gajah Muda Perkasa dan kontraktor Bukittinggi mengungkap keraguan forum penyelesaian akibat klausul multitafsir yang menggabungkan arbitrase, mediasi, dan litigasi. Ketidaktegasan klausul berpotensi memicu litigasi, bertentangan dengan Pasal 11 UU Arbitrase yang melarang pengadilan campur tangan jika terdapat perjanjian arbitrase. Klausul ideal, seperti model Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), harus eksklusif, spesifik, dan menghindari dualisme forum. Penelitian ini menegaskan

pentingnya merumuskan klausul arbitrase secara terperinci untuk mencegah ketidakpastian hukum. Implikasinya, para pihak dalam kontrak konstruksi perlu memastikan klausul dirancang jelas guna memfasilitasi penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan menghindari risiko sengketa berlarut di pengadilan. Temuan ini relevan bagi praktisi hukum, kontraktor, dan pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa konstruksi.

Kata Kunci: *Arbitrase, Klausul Arbitrase, Sengketa Konstruksi.*

Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan sangat tergantung dengan partisipasi seluruh elemen masyarakat, Artinya pembangunan harus terjadi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bidang pembangunan adalah pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk fisik berupa perkantoran, apartemen, pelabuhan, industri, jalan, jembatan, dll. Semua proses tersebut sangat perlu peraturan dan ketentuan yang tegas baik dari segi yuridis maupun segi teknis yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaannya (Priyambodo, 2001).

Sehingga keberadaan hukum di masa sekarang sangat diperlukan, berbagai persoalan hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tidak lepas dari adanya pengaruh hubungan kausalitas di antara subjek hukum. Adanya hak dan tanggung jawab tentu akan memicu berbagai persoalan, ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini mengharuskan tiap individu untuk bijak dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya. Hadirnya berbagai sengketa adalah konsekuensi dari kemajuan teknologi yang saat ini sedang sangat pesat. Sengketa adalah sebuah keadaan ketika individu mengalami perselisihan baik bersifat faktual maupun perselisihan berdasarkan persepsi mereka (Rahmad, 2017). Sedangkan menurut pendapat Nurmaningsih Amriani, sengketa adalah perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak yang terikat dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian itu (Amriani, 2012).

Sengketa dapat terjadi di mana saja dan terhadap siapa saja, baik antar individu maupun antar lembaga, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sengketa dapat bersifat publik dan dapat bersifat privat atau

keperdataan dan terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional dan internasional. Sehingga sengketa adalah sebuah perkara yang terjadi di antara pihak yang bersengketa di dalamnya yang mengandung permasalahan dan harus segera diselesaikan oleh kedua belah pihak (Sarwono, 2012).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2023) menyatakan bahwa Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan perselisihan. Dapat kita pahami bahwa dalam sengketa tentu akan hadirnya pihak. Sehingga pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang akan menghadirkan akibat hukum antara satu dengan yang lain (Winardi, 2007). Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja (Priyambodo, 2001).

Sengketa di dalamnya memiliki unsur yang dinamakan konflik, sebuah konflik berarti terdapat pihak oposisi atau yang menentang. Pertentangan atau konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok yang memiliki kepentingan yang sama terhadap sebuah objek kepemilikan yang dapat menimbulkan akibat hukum satu dengan yang lain (Winardi, 2007). Sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian. Perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan mengenai hal yang dipersengketakan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusannya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya (Margono, 2000).

Sengketa dapat diselesaikan melalui dua proses, yaitu melalui proses litigasi di pengadilan serta proses non-litigasi di luar pengadilan. Pada proses litigasi akan menghasilkan beberapa masalah baru, hal seperti ini disebabkan karena putusan pengadilan masih belum bisa mengakomodir kepentingan para pihak. Belum lagi dengan banyaknya perkara yang disidangkan oleh pengadilan yang mengakibatkan terjadinya antrian dan

proses persidangan yang memakan waktu banyak, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan memicu permusuhan antara para pihak yang bersengketa.

Istilah Konstruksi secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *Construction* (*noun: con.struc.tion*) yang memiliki arti antara lain: 1. *the work of building or making something, especially buildings, bridges*, 2. *the particular type of structure, materials, etc. that something has*, 3. *A building* (Cambridge, 2023). Kata tadi setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian yaitu: Pertama, konstruksi sebagai tata letak, model, tata letak suatu bangunan, jembatan, rumah, dan sebagainya, dan kedua konstruksi sebagai susunan kata-kata dan hubungan antara sebuah kalimat atau sekelompok kata (KBBI, 2023). Secara teknis, istilah konstruksi digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan yang mengakibatkan selesainya suatu bangunan/struktur yang melekat pada tanahnya, digunakan sebagai tempat tinggal atau sebagai sarana kegiatan lain. Kegiatan ini menghasilkan bangunan, jalan, jembatan, terowongan, saluran air, galangan kapal dan banyak lagi. Kegiatan konstruksi meliputi perancangan, persiapan, pembongkaran, perbaikan dan renovasi bangunan (BPS, 2017).

Istilah konstruksi juga termasuk dalam istilah yuridis di Indonesia, hal ini dikarenakan istilah konstruksi dimuat ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, lazimnya istilah konstruksi dipasangkan dengan istilah jasa, sehingga populer dengan istilah “Jasa Konstruksi”.

Jasa konstruksi memiliki peran penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan dan bentuk fisik lainnya. Pembangunan ini baik yang berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang diharapkan mampu mendorong tujuan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia pada saat ini terus melakukan kegiatan Pembangunan di bidang konstruksi dikarenakan Indonesia sedang melakukan percepatan di bidang pembangunan (Utama & Irsan, 2022). Dengan demikian, seyogyanya digunakan istilah “Sengketa Jasa Konstruksi” ketika terjadi suatu sengketa di sektor konstruksi. Namun karena pertimbangan teknis,

penulis cenderung menggunakan istilah “Sengketa Konstruksi” (Lature, 2018).

Para pihak yang bersengketa membutuhkan putusan yang dapat mengakomodir kepentingan bersama, sehingga dengan adanya proses penyelesaian sengketa non-litigasi di luar pengadilan yang akan menghasilkan solusi *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak. Sengketa yang putusannya bersifat final dan mengikat secara hukum serta mengikat (*binding*) bagi para pihak dan kepatuhan terhadap putusan arbitrase bersifat sukarela. Solusi ini biasanya lebih disukai karena lebih murah, cepat, informal dan tidak melibatkan iklan, sehingga menjaga citra perusahaan karena bersifat privasi dan tertutup untuk umum (Lature, 2018).

Proses arbitrase secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase *ad-hoc*. Jenis arbitrase ini adalah jenis pengadilan arbitrase yang keberadaannya dan yurisdiksinya diakui untuk menyelidiki dan menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam suatu kontrak (Widjaja & Yani, 2001). Arbitrase *ad-hoc* tersebut dapat dipilih baik sebelum maupun setelah timbul sengketa, dan setelah permasalahan atau sengketa tersebut terselesaikan dan menghasilkan putusan arbitrase, panel arbitrase *ad-hoc* tersebut dibubarkan. Dengan demikian, keberadaan arbitrase *ad-hoc* hanya timbul apabila diperlukan dan berakhir segera setelah putusan, baik bersifat sementara maupun tidak tetap. Oleh karena itu, arbitrase ini dibedakan dari arbitrase institusional berdasarkan sifat permanennya. Namun dalam praktiknya, arbitrase institusional digunakan secara lebih luas, karena para pihak tidak perlu memikirkan prosedur mana yang akan digunakan, walaupun dalam prakteknya arbitrase institusional relatif memakan biaya cukup besar. Sehingga apabila terjadi sengketa, maka para pihak dapat menentukan mekanisme seperti apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya, menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang

menyerahkan sengketa atau selisih pendapat di antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat (Abdurrasyid, 2002). Arbitrase dihubungkan dengan kebijaksanaan bukan semata-mata untuk menghilangkan esensi norma-norma hukum dalam penyelesaian sengketa, namun untuk memantapkan esensi dari arbitrase itu sendiri yaitu menyelesaikan sengketa bisnis dengan keputusan yang *win-win solution* (Yudowibowo, 2007).

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang berbeda dengan metode adjudikasi pada umumnya kita ketahui yaitu adjudikasi publik, arbitrase menggunakan metode adjudikasi privat. Dalam pelaksanaannya, arbitrase mirip dengan adjudikasi publik dan sama-sama memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Namun, arbitrase melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat tertutup dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan yang melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa (Goodpaster, 1995).

Menurut *Black's Law Dictionary* arbitrase diartikan sebagai berikut: "*A process of dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision*" (Black, 1996).

UU Arbitrase dan APS menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut peraturan prosedur BANI, arbitrase adalah: "Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional" (BANI, 2022).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara non litigasi oleh arbiter (arbiter) yang berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat sebelum atau sesudah timbulnya perselisihan, dan syarat terjadinya arbitrase adalah kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihannya atau perselisihan yang timbul di luar pengadilan negeri, tetapi dilakukan secara arbitrase.

Pada penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah:”bagaimana proses penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase?”.

Metode Penelitian

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian yang Menggambarkan, Menelaah, Menjelaskan Serta Menganalisis kewenangan forum arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa konstruksi. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum yang logis dan sesuai dengan sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif diracik berdasarkan disiplin ilmiah serta cara kerja ilmu hukum normatif (Ibrahim, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Jasa konstruksi memiliki peran penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan dan bentuk fisik lainnya. Pembangunan ini baik yang berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang diharapkan mampu mendorong tujuan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia pada saat ini terus melakukan kegiatan Pembangunan di bidang

konstruksi dikarenakan Indonesia sedang melakukan percepatan di bidang pembangunan (Utama & Irsan, 2022).

Dengan demikian, seyogyanya digunakan istilah “Sengketa Jasa Kontruksi” ketika terjadi suatu sengketa di sektor konstruksi. Namun karena pertimbangan teknis, penulis cenderung menggunakan istilah “Sengketa Konstruksi” (Lature, 2018).

Menurut H. Priyatna Abdurrasyid faktor-faktor yang juga mempengaruhi sikap para pihak dalam sengketa dan yang dapat mempengaruhi cara penyelesaian, misalnya:

- 1) Implikasi keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi sikap para pihak, termasuk jumlah uang yang dipersengketakan terkait dengan posisi keuangan para pihak;
- 2) Masalah prinsip dapat menjadi pertentangan meskipun implikasi keuangan tidak begitu berarti;
- 3) Persepsi tentang kewajaran dan keadilan, juga pemahaman dan kecurigaan para pihak mungkin sangat berbeda dan mempengaruhi tindakan yang diambil;
- 4) Tuntutan dan pembelaan dapat dibuat secara cermat misalnya untuk mendorong seseorang mengadakan negosiasi atau menunda pembayaran jumlah uang yang harus dibayar;
- 5) Adanya masalah yang mempengaruhi kebebasan atau yang berkaitan dengan status individu atau dimana preseden yang mengikat perlu dibentuk, penting untuk diakhiri dengan suatu keputusan;
- 6) Publisitas bisa menjadi faktor yang relevan baik karena kelemahan salah satu pihak untuk menghindari perhatian umum atau sebaliknya karena adanya harapan yang positif untuk menarik liputan media;
- 7) Faktor emosional dapat mempengaruhi sikap para pihak, misal jika suatu pihak didorong oleh kemarahan, tekanan, kurang informasi, ketidakpuasan, penghinaan, sala paham atau perasaan kuat lainnya;
- 8) Faktor kepribadian akan mempengaruhi cara pendekatan yang diambil satu pihak dalam suatu sergketa, misalnya, sebagian orang memahami bahwa penuntutan itu menegangkan dan menegangkan,

sementara pihak lain bisa menghadapinya dengan sabar atau mengatasi kebutuhan pribadi;

- 9) Pertimbangan praktis tentu saja sangat relevan, termasuk faktor biaya, kemampuan dan kemauan satu pihak untuk membayar biaya hukum, apakah melalui bantuan hukum, keterlambatan atau hambatan waktu yang dihadapi dan tingkat risiko akan selalu ditemukan dalam penuntutan hukum yang ingin dilakukan para pihak (Abdurrasyid, 2002).

Sehingga yang dimaksud sengketa konstruksi dalam penelitian ini adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tergabung dalam *construction dispute* atau dikenal dengan istilah kontrak konstruksi (Yasin, 2008).

Bangsa Indonesia memasuki fase bisnis yang disebut dengan istilah *bussines in global village, free market, and free competition*, hal ini disebabkan oleh sistem perekonomian tunggal. Dalam fase ini terdapat perubahan cepat yang mana manusia dihadapkan dengan dunia tanpa batas atau *borderless world*, yang mengakibatkan dunia bisnis memiliki banyak persaingan namun juga membuka banyak peluang kerjasama. Pada akhirnya, sengketa dalam bidang usaha akan sangat mungkin terjadi dengan keadaan *borderless world* seperti sekarang ini (Tektona, 2011).

Arbitrase memiliki beberapa keunikan, sebagai alternatif penyelesaian sengketa proses arbitrase sendiri dilaksanakan selayaknya sidang di pengadilan negeri, akan tetapi dilakukan dengan cara dan proses yang lebih efisien yang menghasilkan proses yang efektif. Arbitrase secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Arbitrase jenis ini merupakan jenis arbitrase yang dikenal keberadaannya dan kekuatan penyidikannya dan memutuskan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian (Muskibah, 2018).

Arbitrase memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa konstruksi berdasarkan Pasal 88 ayat (4) huruf c Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. UU Jasa Konstruksi menghendaki penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah mufakat dan dengan tahapan-tahapan yang meliputi mediasi, konsiliasi

dan arbitrase. Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih dan menggunakan teknis pelaksanaan arbitrase yang mana saja, semua kebebasan tersebut pada akhirnya akan dibatasi dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase yang harus dipatuhi dan diakui sebagai peraturan yang mengikat satu sama lain. Sepanjang perjanjian bisnis yang mengikat para pihak terdapat klausul arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa, maka para pihak dapat mengajukan permohonan arbitrase ketika telah timbul sengketa.

Para pihak dapat bersepakat untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnisnya sebelum terjadi sengketa (*pactum de compromittendo*), akan tetapi tetap terbuka kemungkinan jika para pihak baru sepakat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa ketika suatu sengketa sudah terjadi (*Acta compromise*). Agar arbitrase dapat berjalan efektif, undang-undang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat menghindari arbitrase hanya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat yang pada akhirnya menolak klausul arbitrase (Hutabarat, 2021). Terhadap hal itu, pada *Article II Paragrap 3 of the New York Convention* menjelaskan:

"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed."

Para pihak perlu untuk merumuskan klausul arbitrase dengan tegas dan jelas, sebab jika terdapat kata atau kalimat yang multitafsir maka akan tercipta ketidakpastian. Terdapat beberapa contoh sengketa konstruksi yang tidak diselesaikan melalui arbitrase, salah satunya adalah sengketa antara PT. Gajah Muda Perkasa Selaku Penggugat melawan Ambassador Gading Serpong dan Paramount Serpong, selaku para Tergugat. Perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Putusan Nomor 366/ Pdt.G/2009/PN.Tng, tanggal 8 Juni 2010, adapun para pihak baru mendapat Putusan yang

inkracht melalui Putusan Kasasi No. 1586 K/Pdt/2011 pada tanggal 14 Februari 2012 (Pusdiklat, 2017).

Pada beberapa kasus yang terjadi, klausul penyelesaian sengketa konstruksi tidak dirumuskan secara tegas dan jelas, sehingga menimbulkan keraguan terhadap pilihan mekanisme yang diatur dalam isi kontrak. Seperti kasus yang terjadi pada puluhan kontraktor dan konsultan pengawas Kota Bukittinggi yang kecewa akibat dana proyeknya tidak dapat dibayarkan padahal pekerjaan sudah selesai 100%.¹ Para pihak dalam perkara ini merumuskan klausul penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Musyawarah tingkat pertama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; atau;
2. Melalui mediasi oleh pihak yang independen; atau;
3. Melalui perwasitan (arbitrase); atau Melalui saluran hukum yang berlaku (pengadilan) apabila cara pertama, kedua dan ketiga tidak dapat menyelesaikan perselisihan;
4. Selama proses perselisihan dengan cara musyawarah, mediasi, arbitrase atau Pengadilan, tidak dapat dijadikan menunda pekerjaan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan (Irianto & Elfani, 2020).

Sengketa yang dialami para pihak dalam perjanjian tersebut akan sulit untuk diselesaikan, sebab kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa ini yaitu pihak penyedia takut untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi. Para pihak merumuskan lebih dari satu pilihan forum penyelesaian sengketa. Dalam klausul tersebut menunjukkan arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa tidak dirumuskan secara tegas, hal ini menimbulkan perdebatan ketika terjadi sebuah sengketa, mana yang lebih didahulukan, mengajukan permohonan arbitrase, atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Berdasarkan ketentuan di atas, pengadilan negeri tidak berhak mengadili sengketa yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase. Hal ini menunjukkan bahwa klausul arbitrase merupakan klausul yang mengikat

¹ Japos.co, 2019, *Kontraktor Bukittinggi Kecewa, Dana Proyek Tidak Dibayarkan*, <https://www.japos.co/2019/01/07/kontraktor-bukittinggi-kecewa-dana-proyek-tidak-dibayarkan/>, diakses pada 3 Desember 2023, Pukul 18.51 WIB

para pihak sehingga dapat menganulir kewenangan lembaga peradilan lain kecuali apa yang disepakati para pihak. Dengan demikian, apabila para pihak telah sepakat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka Badan arbitrase dapat memilih lembaga atau entitas yang memiliki yurisdiksi atas perkara yang berada dalam wilayah hukumnya karena kewenangan yang diberikan oleh penunjukan para pihak (Adolf, 2014).

Klausul arbitrase menjadi kunci kewenangan arbitrase untuk menangani sengketa arbitrase. Sehingga sebagai kunci dari kewenangan arbitrase, maka perumusan klausul arbitrase juga harus dilakukan secara tegas dan terperinci. Adapun pada umumnya klausul Arbitrase BANI berbunyi sebagai berikut: *“Semua sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan dan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.”*(Sidik, 2019)

Kewenangan seperti ini dikenal dengan prinsip *competence-competence* yang menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat melakukan kewenangannya terhadap sengketa yang tunduk pada arbitrase (Hutabarat, 2021). Selainn berlakunya prinsip *competence-competence*, yurisdiksi arbitrase juga didukung dengan adanya ketentuan dalam Pasal 11 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa sebagai berikut:

Pasal 11

- 1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.
- 2) Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Ketentuan di atas telah menyelesaikan segala kontradiksi yang terjadi berkaitan dengan kewenangan mengadili terhadap perjanjian yang

tercantum klausul arbitrase. Sebelum berlakunya UU Arbitrase, terdapat beberapa pandangan mengenai kewenangan absolut yang dimiliki oleh arbitrase, hal ini disebabkan ketentuan-ketentuan yang berlaku tidak secara tegas menutup kewenangan pengadilan negeri. Menurut Pasal 615 ayat (1) Rv dijelaskan bahwa kebolehan bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa untuk menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbitrase. Ketentuan tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa kewenangan arbitrase bersifat absolut, sehingga timbul kesimpang-siuran dalam prakteknya. Kewenangan absolut arbitrase juga didukung oleh prinsip *pacta sunt servanda* (Harahap, 2001). Prinsip ini berpendapat bahwa sejak para pihak sepakat mengadakan perjanjian arbitrase, maka secara mutlak akan terikat dengan perjanjian tersebut. Kemutlakan ini dengan sendirinya akan mewujudkan kewenangan absolut arbitrase untuk mengadili sebuah sengketa (Harahap, 2001).

Simpulan

Jasa konstruksi memegang peran strategis dalam pembangunan Indonesia, baik sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi maupun penyedia sarana/prasarana fisik. Sengketa konstruksi, yang timbul dari pelaksanaan usaha jasa konstruksi, dipengaruhi oleh beragam faktor seperti implikasi keuangan, masalah prinsip, persepsi keadilan, emosional, kepribadian, dan pertimbangan praktis. Penyelesaian sengketa ini idealnya dilakukan melalui arbitrase, yang diatur dalam UU No. 2/2017 dan UU No. 30/1999, dengan tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Arbitrase dipilih karena efisiensi, kekuatan mengikat, serta prinsip *competence-competence* yang membatasi intervensi pengadilan. Namun, efektivitas arbitrase bergantung pada kejelasan klausul dalam perjanjian. Kasus seperti PT. Gajah Muda Perkasa dan kontraktor Bukittinggi menunjukkan bahwa klausul multitafsir atau tidak tegas menimbulkan ketidakpastian. Klausul arbitrase harus dirumuskan secara eksklusif dan spesifik (misalnya mengikuti model BANI) agar menghindari dualisme forum.

Dukungan hukum seperti Pasal 11 UU Arbitrase dan Konvensi New York memperkuat kewenangan arbitrase, sekaligus menegaskan prinsip

pacta sunt servanda—kesepakatan para pihak bersifat mengikat. Dengan demikian, penting bagi pelaku konstruksi untuk merancang klausul arbitrase yang tegas, jelas, dan terperinci guna memastikan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan menghindari risiko litigasi yang berlarut-larut.

Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, Priyatna. 2002. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Adolf, Huala. 2014. “Sengketa Penanaman Modal: Yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID”. Arbitration Newsletter BANI Vol. No. 1, hlm. 29.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 2022. Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tersedia di: <https://baniarbitration.org/arbitration-rules> (diakses pada 2 Agustus 2023 pukul 11.12 WIB).
- Badan Pusat Statistik. 2017. Konstruksi Dalam Angka 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cambridge Dictionary. Construction. Tersedia di: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/construction?q=Construction> (diakses pada 14 Agustus 2023 pukul 11.53 WIB).
- Dewi Irianto, Kartika & Radella Elfani. 2020. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi”. Pagaruyuang Law Journal Vol. 4 No. 1, Juli, hlm. 143.
- Goodpaster, Gary. 1995. Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2001. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henry Black. 1996. Black’s Law Dictionary. 2nd Pocket ed. St. Paul, USA: Bryan A. Garner, West Publishing.
- Hutabarat, Samuel M.P. 2021. “Yuridiksi Pengadilan Dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan Prinsip Competence-Competence Dan Klausul Arbitrase”. Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan Vol. 6 No. 1, hlm. 126.
- Ibrahim, Jonny. 2006. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia.
- Japos.co. 2019. Kontraktor Bukittinggi Kecewa, Dana Proyek Tidak Dibayarkan. Tersedia di: <https://www.japos.co/2019/01/07/kontraktor-bukittinggi-kecewa->

dana-proyek-tidak-dibayarkan/ (diakses pada 3 Desember 2023 pukul 18.51 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konstruksi. Tersedia di: <https://kbbi.web.id/konstruksi> (diakses pada 14 Agustus 2023 pukul 11.43 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sengketa. Tersedia di: <https://kbbi.web.id/sengketa> (diakses pada 14 Agustus 2023 pukul 10.42 WIB).

Lature, Karolus Elwinman. 2018. "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 3, hlm. 212.

Margono, Suyud. 2000. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muskibah. 2018. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 4 No. 2, Agustus, hlm. 153.

Priyambodo, Mas Agus. 2001. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Konstruksi". *IBLAM Law Review* Vol. 01 No. 03, hlm. 2.

PUSDIKLAT Sumber Daya Air dan Konstruksi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2017. *Modul Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi*. Bandung.

Rahmad, Takdir. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahmadi, Indra Tektana. 2011. "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan". *Pandecta* Vol. 6 No. 1, Januari, hlm. 87.

Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sidik, Jafar. 2018. "Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum". *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* Vol. 10 No. 3, hlm. 20.

Syarifudin Yudowibowo. 2007. "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Sebuah Perspektif atas UU No. 30 Tahun 1999". *Yustisia* Edisi No. 71, hlm. 50.

Utama, Meria dan Irsan. 2022. "Perkembangan Politik Hukum Bidang Jasa Konstruksi Menghadapi Persaingan dalam Globalisasi dan Pasar Bebas". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, hlm. 127.

Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2001. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winardi. 2007. Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan). Bandung: Mandar Maju.

Yasin, Nazarkhan. 2008. Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.